

DAFTAR-CALON-SEMENTARA-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH  
2023

KPT KPU KAB NO 45 TAHUN 2023, 136 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 341/PL.01.5-BA/7401/2/2023 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;

Dalam Keputusan KPU Kolaka Nomor 45 Tahun 2023 Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Agustus 2023.
  - Lampiran 132 halaman